



PUTUSAN

NOMOR 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Darma Budi Harahap Alias Budi;  
Tempat lahir : Kota Pinang;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 20 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sialang Bujing Desa Pasir Tuntung Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 2 September 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan/Wakil Ketua, sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Pris Madani, S.H., M.Kn., 2. Zamzam Mubarak, SH., 3. Itok Suhendra, S.H., 4. Febri Kriswanto masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Arjuna Nomor 05 Dusun Lohsari 1 Desa Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 28 Juni 2018 Nomor 173/SKC/2018/PN Rap;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2018 Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PTMDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 27 Nopember 2018;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September 2018 Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu selatan tanggal 13 Mei 2018 No.Reg.Perkara:PDM- 63/LABUSEL/05/ 2018, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2018 bertempat di Gang Buntu Jalan Bukit Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI menjumpai seorang laki-laki bernama WENG (daptar pencarian orang). Kemudian Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI mengatakan kepada WENG, "WENG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH)" dan dijawab oleh WENG "YA, BENTAR" sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang WENG pakai saat itu. Setelah WENG mengambil bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya WENG menyerahkannya kepada Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI sambil berkata "HATI-HATI" dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI menjawab "IYA WAK" kemudian WENG bertanya lagi kepada Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI "MAU KEMANA KAU WAK" dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI menjawab "BALIK KETOLAN KETEMPAT KERJA" sambil pergi meninggalkan WENG dengan menumpang becak mesin dengan tujuan ke loket angkutan Pinang Indah. Sesampainya diloket angkutan Pinang Indah, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI langsung menumpang angkutan Pinang Indah dengan tujuan ke Kampung Rakyat ketempat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI kerja. Dimana bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI beli dari WENG saat itu Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI kantongi didalam kantong celana depan sebelah kanan. Sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI mulai bekerja lagi sampai dengan pukul 18.00 Wib. Selesai Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI bekerja, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI menunggu angkutan untuk pulang kerumah dan sekitar pukul 21.00 Wib, angkutan jurusan Kota Pinang datang dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI menumpang pulang ke Kota Pinang;
- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI sampai di Kota Pinang dan langsung pergi kerumah EDI dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah EDI, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI melihat pintu depan rumah kontrakan EDI di Gang Buntu Jalan Bukit Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan saat itu dalam keadaan terbuka dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAH Alias BUDI langsung masuk kedalam rumah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



kontrakan EDI tersebut. Saat didalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI tidak ada melihat EDI didalam kontrakan tersebut dan menurut Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sedang pergi keluar rumah. Karena rumah EDI saat itu dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang lain, maka Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pergi kebelakang rumah EDI untuk mengambil peralatan untuk mengisap Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang pernah Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sembunyikan dibelakang rumah kontrakan EDI tersebut. Setelah alat isap tersebut Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI ambil, selanjutnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI masuk kembali kedalam rumah kontrakan EDI yang saat itu masih dalam keadaan sunyi dan langsung duduk dilantai ruang tamu rumah kontrakan EDI tersebut. Saat berada diruang tamu rumah kontrakan EDI saat itu, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI langsung mengeluarkan bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pakai. Pada saat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sedang mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pergunakan untuk mengisap Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI beli dari WENG, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang yaitu saksi WASLY SIAHAAN, saksi SURIANTO SILALAH dan saksi NIMROT SIPAHUTAR, SH yang kemudian masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI. Dimana saat anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang masuk kedalam rumah kontrakan EDI tersebut, pintu depan rumah kontrakan EDI saat itu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya anggota Polsek Kota Pinang yang menangkap dan mengamankan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI dan dari lantai ruang tamu tepatnya didepan saat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI duduk, anggota Polsek Kota Pinang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop. Selanjutnya anggota Polsek Kota Pinang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI beserta barang bukti yang ditemukan saat itu ke Polsek Kota Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu: Pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 yang di tanda tangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK 67.00.2258 menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis sabu mempunyai berat Netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto;
  - Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 2002/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Terdakwa tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI, pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2018 bertempat di Gang Buntu Jalan Bukit Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Dusun Teluk Pinang Desa Asam Jawa Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI menjumpai seorang laki-laki bernama WENG (daptar pencarian orang). Kemudian Terdakwa DARMA BUDI HARAHAHAP Alias BUDI mengatakan kepada WENG, " WENG Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) " dan dijawab oleh WENG " YA,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENTAR ” sambil mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang WENG pakai saat itu. Setelah WENG mengambil bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya WENG menyerahkannya kepada Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sambil berkata ” HATI-HATI ” dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI menjawab ” IYA WAK ” kemudian WENG bertanya lagi kepada Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI ” MAU KEMANA KAU WAK ” dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI menjawab ” BALIK KETOLAN KETEMPAT KERJA ” sambil pergi meninggalkan WENG dengan menumpang becak mesin dengan tujuan ke loket angkutan Pinang Indah. Sesampainya diloket angkutan Pinang Indah, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI langsung menumpang angkutan Pinang Indah dengan tujuan ke Kampung Rakyat ketempat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI kerja. Dimana bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI beli dari WENG saat itu Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI kantongi didalam kantong celana depan sebelah kanan. Sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI mulai bekerja lagi sampai dengan pukul 18.00 Wib. Selesai Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI bekerja, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI menunggu angkutan untuk pulang kerumah dan sekitar pukul 21.00 Wib, angkutan jurusan Kota Pinang datang dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI menumpang pulang ke Kota Pinang;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sampai di Kota Pinang dan langsung pergi kerumah EDI dengan berjalan kaki. Sesampainya dirumah EDI di Gang Buntu Jalan Bukit Lingkungan Kampung Makmur Kelurahan Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan , Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI melihat pintu depan rumah kontrakan EDI saat itu dalam keadaan terbuka dan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI langsung masuk kedalam rumah kontrakan EDI tersebut. Saat didalam rumah kontrakan tersebut, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI tidak ada melihat EDI didalam kontrakan tersebut dan menurut Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sedang pergi keluar rumah. Karena rumah EDI saat itu dalam keadaan sunyi dan tidak ada orang lain, maka Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pergi kebelakang rumah EDI untuk mengambil peralatan untuk

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisap Narkotika jenis Sabu yang pernah Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sembunyikan dibelakang rumah kontrakan EDI tersebut. Setelah alat isap tersebut Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI ambil, selanjutnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI masuk kembali kedalam rumah kontrakan EDI yang saat itu masih dalam keadaan sunyi dan langsung duduk dilantai ruang tamu rumah kontrakan EDI tersebut. Saat berada diruang tamu rumah kontrakan EDI saat itu, Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI langsung mengeluarkan bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yang Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pakai. Pada saat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI sedang mempersiapkan alat-alat yang akan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI pergunakan untuk mengisap Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI beli dari WENG, tiba-tiba datang anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang yaitu saksi WASLY SIAHAAN, saksi SURIANTO SILALAH dan saksi NIMROT SIPAHUTAR, SH yang kemudian masuk dan masuk dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI. Dimana saat anggota Kepolisian Polsek Kota Pinang masuk kedalam rumah kontrakan EDI tersebut, pintu depan rumah kontrakan EDI saat itu dalam keadaan terbuka. Selanjutnya anggota Polsek Kota Pinang yang menangkap dan mengamankan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI dan dari lantai ruang tamu tepatnya didepan saat Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI duduk, anggota Polsek Kota Pinang mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram netto, 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) buah pipet bentuk sekop. Selanjutnya anggota Polsek Kota Pinang langsung membawa dan mengamankan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI beserta barang bukti yang ditemukan saat itu ke Polsek Kota Pinang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu: Pada hari Senin tanggal 12 bulan Februari 2018 yang di tanda tangani oleh LUTFI ZAMRI LUBIS NIK 67.00.2258 menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tembus pandang berisi narkotika jenis sabu mempunyai berat Netto 0,04 gram (nol koma nol empat) gram netto;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 2002/NNF/2018 tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan, M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas nama DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2018 No.Reg.Perkara:PDM- 63/LABUSEL/05/2018, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2018 Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darma Budi Harahap Alias Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Darma Budi Harahap Alias Budi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,04 ( nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;
- Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2018 Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darma Budi Harahap Alias Budi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu) buah bong terbuat dari botol plastik warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat 0,04 ( nol koma nol empat) gram netto;
  - 1 (satu) buah mancis warna merah;
  - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai;
  - 2 (dua) buah pipet bentuk sekop;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 582/Pid/2018/PN Rap tanggal 19 September 2018, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta Pid.Sus/2018/PN Rap (Nomor :582/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal 25 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 26 September 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta Pid.Sus/2018/PN Rap (Nomor :582/Pid.Sus/2018/PN Rap) tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 27 september 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 21 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 01 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan akta penyerahan memori banding Nomor: 582/Pid.Sus/2018/PN Rap pada tanggal 4 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 5 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Oktober 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rap pada tanggal 5 Nopember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 1 Oktober 2018 sebagai berikut:

Bahwa dalam Memori bandingnya Terdakwa merasa keberatan terhadap amar putusan angka 2 Judex Factie Tingkat Pertama Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Angka i amar putusan perkara A quo);

Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan Fakta Hukum Tentang Berat Shabu 0,04 (nol koma nol empat) gram netto sebagaimana Barang Bukti Terdakwa melakukan tindak Pidana Narkotika;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon Banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberi Putusan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.582/Pid.Sus/2018/PN Rap;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 582/Pid.Sus/2018/PN Rap yang telag diputus pada tanggal 19 September 2018;
3. Menyatakan Terdakwa Dharma Budi Harahap tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan Rehabilitasi Medis pada Klinik Ketergantungan Napsa Setia Budi Medan yang yang beralamat di Jalan setia Budi No.941 Medan Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai menjalani pidana;
9. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian Memori Banding ini disampaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut adalah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan materi pertimbangan hukum (Analisa Fakta dan Analisa Hukum) dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan tersebut.
2. Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP) dan tidak ada pertanyaan yang menjerat (pasal 166 KUHAP), serta merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri (pasal 189 ayat (1), (3) KUHAP) karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan membenarkan semua dakwaan dari Penuntut Umum apalagi keterangan terdakwa tersebut baik yang ada di berita acara pemeriksaan di penyidik maupun di depan persidangan sama dan berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang di sumpah sehingga keterangan terdakwa tersebut merupakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP.
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Medan di Medan dalam menjatuhkan Putusan nantinya agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya karena sudah sepatut/selayaknya jika Terdakwa dijatuhi hukuman sehingga akan membuat efek jera bagi Terdakwa untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kelak dikemudian hari dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua**" melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tintang Narkotika (Dakwaan Alternatif Kedua) serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **3 (tiga) Bulan** Penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah),

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 15 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Atas permohonan banding terdakwa tersebut, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan mengemukakan alasan-alasan untuk juga mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat jika Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut adalah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama dalam persidangan dan materi pertimbangan hukum (Analisa Fakta dan Analisa Hukum) dalam Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk menjadi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan Putusan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak memori banding terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua"** melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tandang Narkotika (Dakwaan Alternatif Kedua ) serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DARMA BUDI HARAHAP Alias BUDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah )** Subsidair **3 (tiga ) Bulan** Penjara serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 15 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat /Panitera Nomor W2.U13/3352/HN.01.10/X/2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018, pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Acara Pemeriksaan, Berita Persidangan dan salinan putusan banding Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 19 September 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding serta kontra memori dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada pokoknya telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 1 Oktober 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak beralasan hukum karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori banding dan kontra memori banding tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terikat kepada tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 19 September 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4)

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP JoPasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 19 September 2018 Nomor 582/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh kami H.Dasniel,S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, Sumartono,S.H.,M.Hum dan Aroziduhu Waruwu, S.H.,M.,H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1016/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

H.Dasniel, S.H., M.H.

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M., H.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Hj.Surya Haida, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)